



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor: 186/UN26.16/AK.03.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA PLAGIARISME  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan plagiat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk suatu Tim Pemeriksa Plagiarisme;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;  
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;  
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;  
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 11 Februari 2020 di ruang sidang gedung G lantai 2 FISIP Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Plagiarisme Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Pemeriksa Plagiarisme Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa Plagiarisme;
- Kedua : Tim Pemeriksa Plagiarisme bertugas mencegah dan menanggulangi plagiat;
- Ketiga : Tim Pemeriksa Plagiarisme bertanggung jawab terhadap kegiatan penanggulangan plagiat dari mulai persiapan sampai dengan pembuatan laporan;
- Keempat : Tim Pemeriksa Plagiarisme bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 18 Februari 2020  
Dekan,

  
Dr. Syarief Makhya  
NIP 19590803 198603 1 003

Tembusan :

- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
Nomor : 86 /UN26.16/ AK.03.01/2020  
Tanggal : 18 Februari 2020  
Tentang : Pengangkatan Tim Pemeriksa Plagiarisme Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.PA.	III/c	Ketua
2	Dodi Faedluloh, M.Si.	III/b	Wakil Ketua
3	Hasbi Sidik, M.A.	III/b	Sekretaris

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 18 Februari 2020

Dekan,

